



BUPATI SAMBAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS ,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2016;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 18);

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 905/501/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016;
 2. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/ Pemojangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Secara Mandiri Tahun Anggaran 2016;
 3. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-19/MK.07/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2016 Berdasarkan Usulan Pengurangan/Pemojangan Secara Mandiri Oleh Daerah;
 4. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor: S-579/PK/2016 tentang Penyampaian Informasi kepada Daerah tentang Penghentian Penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Tahun Anggaran 2016;
 5. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 88/BPKAD/2016 tentang Penetapan Alokasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016;

6. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 156/DISPENDA/2016 tentang Penetapan Rencana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat Tahun 2016;
7. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 157/DISPENDA/2016 tentang Penetapan Selisih Kurang Salur dan Selisih Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Barat Kepada Kabupaten/Kota Sekalimantan Barat Tahun Anggaran 2015;
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 219/DISPENDA/2016 tentang Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2015 Kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Nomor 15 Tahun 2016 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016 untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp	1.583.663.654.608,49
b. Berkurang	Rp	<u>6.598.244.796,94</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 1.577.065.409.811,55

c.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
	1) Semula	Rp	2.872.113.015,76	
	2) Bertambah	Rp	<u>811.759.843,24</u>	
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp		3.683.872.859,00
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
	1) Semula	Rp	70.734.422.145,90	
	2) Bertambah	Rp	<u>3.373.542.937,38</u>	
	Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp		74.107.965.083,28
(3)	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan			
a.	Dana bagi hasil			
	1) Semula	Rp	37.424.452.000,00	
	2) Berkurang	Rp	<u>10.228.415.000,00</u>	
	Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp		27.196.037.000,00
b.	Dana alokasi umum			
	1) Semula	Rp	882.308.489.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp		882.308.489.000,00
c.	Dana alokasi khusus			
	1) Semula	Rp	218.449.600.000,00	
	2) Bertambah	Rp	<u>164.043.738.000,00</u>	
	Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp		382.493.338.000,00
(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan			
a.	Hibah			
	1) Semula	Rp	1.250.000.000,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp		1.250.000.000,00
b.	Dana darurat			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>	
	Jumlah Dana darurat setelah Perubahan	Rp		0,00
c.	Dana bagi hasil pajak			
	1) Semula	Rp	50.139.033.214,73	
	2) Berkurang	Rp	<u>200.512.860,00</u>	
	Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp		49.938.520.354,73
d.	Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
	1) Semula	Rp	302.013.779.000,00	
	2) Berkurang	Rp	<u>182.163.602.000,00</u>	
	Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp		119.850.177.000,00
e.	Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
	1) Semula	Rp	0,00	
	2) Bertambah	Rp	<u>14.863.400.000,00</u>	
	Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp		14.863.400.000,00

f.	Dana Infrastruktur sarana dan prasarana				
	1) Semula	Rp	0,00		
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>		
	Jumlah dana infrastruktur sarana dan prasarana setelah Perubahan			Rp	0,00
g.	Bagi hasil sumbangan pihak III provinsi				
	1) Semula	Rp	297.615.641,10		
	2) Berkurang	Rp	<u>25.793.064,30</u>		
	Jumlah bagi hasil sumbangan pihak III provinsi setelah Perubahan			Rp	271.822.576,80

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja Tidak Langsung				
	1) Semula	Rp	944.117.959.649,42		
	2) Berkurang	Rp	<u>18.744.627.612,90</u>		
	Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan			Rp	925.373.332.036,52
b.	Belanja Langsung				
	1) Semula	Rp	684.281.578.415,12		
	2) Bertambah	Rp	<u>55.307.426.463,50</u>		
	Jumlah belanja langsung setelah Perubahan			Rp	739.589.004.878,62

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a.	Belanja pegawai sejumlah				
	1) Semula	Rp	720.112.147.121,42		
	2) Berkurang	Rp	<u>24.661.592.318,93</u>		
	Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp	695.450.554.802,49
b.	Belanja bunga				
	1) Semula	Rp	2.000.000.000,00		
	2) Berkurang	Rp	<u>819.272.659,74</u>		
	Jumlah belanja bunga setelah Perubahan			Rp	1.180.727.340,26
c.	Belanja subsidi				
	1) Semula	Rp	0,00		
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>		
	Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan			Rp	0,00
d.	Belanja hibah				
	1) Semula	Rp	4.780.000.000,00		
	2) Bertambah	Rp	<u>5.252.000.000,00</u>		
	Jumlah belanja hibah setelah Perubahan			Rp	10.032.000.000,00
e.	Belanja bantuan sosial				
	1) Semula	Rp	2.000.000.000,00		
	2) Berkurang/bertambah	Rp	<u>0,00</u>		
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan			Rp	2.000.000.000,00

f.	Belanja Bagi Hasil				
	1) Semula	Rp	1.552.341.428,00		
	2) Bertambah	Rp	<u>557.837.365,77</u>		
	Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp	2.110.178.793,77
g.	Belanja bantuan keuangan				
	1) Semula	Rp	212.673.471.100,00		
	2) Bertambah	Rp	<u>926.400.000,00</u>		
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan			Rp	213.599.871.100,00
h.	Belanja tidak terduga				
	1) Semula	Rp	1.000.000.000,00		
	2) Berkurang/bertambah	Rp	<u>0,00</u>		
	Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan			Rp	1.000.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :				
a.	Belanja pegawai				
	1) Semula	Rp	58.075.148.204,46		
	2) Berkurang	Rp	<u>613.741.544,04</u>		
	Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan			Rp	57.461.406.660,42
b.	Belanja barang dan jasa				
	1) Semula	Rp	272.362.762.634,07		
	2) Bertambah	Rp	<u>51.336.876.675,10</u>		
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan			Rp	323.699.639.309,17
c.	Belanja modal				
	1) Semula	Rp	353.843.667.576,59		
	2) Bertambah	Rp	<u>4.584.291.332,44</u>		
	Jumlah belanja modal setelah Perubahan			Rp	358.427.958.909,03

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan				
	1) Semula	Rp	97.235.883.456,05		
	2) Bertambah	Rp	<u>35.161.043.647,54</u>		
	Jumlah penerimaan setelah Perubahan			Rp	132.396.927.103,59
b.	Pengeluaran				
	1) Semula	Rp	52.500.000.000,00		
	2) Berkurang	Rp	<u>8.000.000.000,00</u>		
	Jumlah pengeluaran setelah Perubahan			Rp	44.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a.	SILPA tahun anggaran sebelumnya				
	1) Semula	Rp	26.000.000.000,00		
	2) Bertambah	Rp	<u>35.161.043.647,54</u>		
	Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan			Rp	61.161.043.647,54

b.	Pencairan dana cadangan				
	1) Semula	Rp	0,00		
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan			Rp	0,00
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
	1) Semula	Rp	0,00		
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan			Rp	0,00
d.	Penerimaan pinjaman daerah				
	1) Semula	Rp	71.235.883.456,05		
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah pinjaman daerah setelah Perubahan			Rp	71.235.883.456,05
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman				
	1) Semula	Rp	0,00		
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan			Rp	0,00
f.	Penerimaan piutang daerah				
	1) Semula	Rp	0,00		
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan			Rp	0,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :				
a.	Pembentukan dana cadangan				
	1) Semula	Rp	0,00		
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan			Rp	0,00
b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah				
	1) Semula	Rp	10.000.000.000,00		
	2) Berkurang	Rp	8.000.000.000,00		
	Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan			Rp	2.000.000.000,00
c.	Pembayaran pokok utang				
	1) Semula	Rp	42.500.000.000,00		
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan			Rp	42.500.000.000,00
d.	Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah				
	1) Semula	Rp	0,00		
	2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00		
	Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah setelah Perubahan			Rp	0,00

e. Pembayaran kegiatan belanja			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah / (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah pembayaran kegiatan belanja setelah Perubahan			Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 8 November 2016

BUPATI SAMBAS,

ttd.

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 8 November 2016

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas,

ttd.

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 6

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 6/2016